

Childfree dalam Pernikahan Kembali Duda dan Janda: Perspektif Kemaslahatan dan Gender

Agus Hermanto,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Gusher.sulthani@radenintan.ac.id

Mahmudin Bunyamin,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

mahmudinbunyamin@radenintan.ac.id

Dharmayani,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

dharmayani@radenintan.ac.id

Syeh Sarip Hadaiyatullah,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

syehsarip@radenintan.ac.id

Rohmi Yuhani'ah,

Kepala Yayasan tarbiyah Thariqul Iman Lampung

rohmi.yuhaniyah@gmail.com

Abstract

This study examines the phenomenon of childfree decisions in remarriage among widows and widowers, particularly within older generations, despite Islam's emphasis on regeneration through marriage. The research aims to analyze the arguments underlying the choice to remain childfree in remarriage from a gender perspective, focusing on the principle of *maslahat* (benefit). Employing a qualitative approach with a gender lens, the study utilizes in-depth interviews to collect data from remarried individuals over the age of 50 who have previously been married. The findings reveal that the primary motivations for choosing to remain childfree include having children from previous marriages and prioritizing their upbringing, as well as focusing on career advancement at its peak without the additional responsibility of raising children. From a gender perspective, this choice is perceived as a form of *maslahat* as it promotes a balanced distribution of responsibilities and partnership within the family. Theoretically, this study contributes to discussions on gender roles in marriage by demonstrating how remarried individuals negotiate parental responsibilities and career aspirations within the framework of *maslahat*.

Keywords: *Childfree, Gender, Maslahat, Remarriage of Widows and Widowers.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena keputusan *childfree* dalam pernikahan kembali janda dan duda, khususnya di kalangan generasi yang lebih tua, meskipun Islam menekankan pentingnya regenerasi melalui pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi di balik pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan kembali dari perspektif gender, dengan menitikberatkan pada prinsip *maslahat*. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif gender, penelitian ini mengumpulkan data

melalui wawancara mendalam dengan individu yang telah menikah kembali dan berusia di atas 50 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama memilih untuk *childfree* adalah karena mereka sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya dan lebih memprioritaskan pengasuhan anak, serta ingin fokus pada perkembangan karier yang sedang berada di puncaknya tanpa tambahan tanggung jawab mengasuh anak. Dari perspektif gender, pilihan ini dipandang sebagai bentuk *maslahat* karena mendorong distribusi tanggung jawab yang seimbang serta kemitraan dalam keluarga. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang peran gender dalam pernikahan dengan menunjukkan bagaimana individu yang menikah kembali merundingkan tanggung jawab sebagai orang tua dan aspirasi karier dalam kerangka *maslahat*.

Keywords: *Childfree, Gender, Kemaslahatan, Pernikahan Duda janda.*

Pendahuluan

Fenomena *childfree*, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak, semakin menjadi perhatian dalam masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Menurut data dari World Population Review (2023), sekitar 15% hingga 20% pasangan di dunia memilih untuk tidak memiliki anak, dan angkanya meningkat di kalangan generasi muda.¹ Tren ini semakin dipromosikan melalui media sosial, yang berperan penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap pilihan tersebut. Keputusan *childfree* ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, tetapi juga oleh berbagai alasan budaya, ekonomi, dan karier.² Di sisi lain, dalam perspektif Islam, memiliki keturunan dalam pernikahan dianggap sebagai salah satu tujuan utama, yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan dan menjaga kesinambungan umat, seperti yang disebutkan dalam surat al-Furqan (25:74), yang menyatakan pentingnya memiliki anak sebagai anugerah dan bagian dari kebahagiaan hidup.³

Fenomena *childfree* ini semakin berkembang dan menjadi pilihan populer di kalangan generasi muda, yang sering kali mengalami ketegangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kajian-kajian sebelumnya tentang *childfree*, seperti yang dilakukan oleh Efa Radhilah, menyebutkan bahwa keputusan untuk *childfree* dalam perspektif Islam bisa dianggap sebagai pilihan yang tidak bijaksana, karena Allah swt menjamin kelangsungan hidup setiap hamba-Nya. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa memiliki keturunan adalah bagian dari takdir dan amanah yang harus diterima dan dijalani oleh setiap pasangan.⁴ Sebagai tambahan, penelitian Uswatun Hasanah menekankan bahwa melahirkan merupakan cara untuk menjaga hak reproduksi perempuan dalam Islam, yang dianggap sebagai kewajiban dan anugerah. Dalam konteks ini, Alda Izmi Azizah menjelaskan bahwa kegagalan orangtua dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak mereka

¹ Christian Agrillo and Cristian Nelini, 'Childfree by Choice: A Review', *Journal of Cultural Geography*, 25.3 (2008), 347–63.

² Amy Blackstone and Mahala Dyer Stewart, 'Choosing to Be Childfree: Research on the Decision Not to Parent', *Sociology Compass*, 6.9 (2012), 718–27.

³ Mhd Sufi'y, M Muslih, and Ahmad Khotim, 'Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 73–82.

⁴ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, 'Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam', *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.2 (2021), 104–28.

dapat mendorong individu untuk memilih childfree sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab besar dalam membesarkan anak.⁵

Namun, pandangan ulama umumnya menyatakan bahwa keputusan untuk childfree adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, karena memiliki keturunan adalah bagian dari tujuan utama pernikahan dalam Islam.⁶ Sebagai contoh, dalam Hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa "Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku", yang menunjukkan bahwa pernikahan dan memiliki keturunan adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad saw.

Kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam fenomena childfree dalam pernikahan, dengan memperhatikan perspektif Islam yang mengatur peran dan tujuan pernikahan. Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak dan implikasi keputusan childfree dalam ranah teologis, biologis, dan sosiologis, serta mencoba untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada mengenai perspektif baru childfree dalam konteks Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pilihan childfree dalam kajian agama dan sosial.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif gender untuk memahami fenomena childfree dalam pernikahan kembali janda dan duda, terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pandangan dan pengalaman individu terkait keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah lagi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, yang dilakukan dengan informan berusia di atas 50 tahun yang sudah pernah menikah. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pasangan janda dan duda yang telah memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan kedua mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai alasan dan motivasi di balik keputusan tersebut.

Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menggali argumentasi mereka terkait prinsip maslahat dalam konteks childfree, serta bagaimana perspektif gender memengaruhi keputusan tersebut. Proses wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu lebih lanjut sesuai dengan respons informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait alasan pasangan janda dan duda memilih childfree, seperti pengasuhan anak dari pernikahan sebelumnya, fokus pada pengembangan karier, serta keseimbangan kewajiban dan kemitraan dalam keluarga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan

⁵ Putri Setia Ningsih, Faisal Faisal, and Malahayati Malahayati, 'Childfree In The Perspective Of Islamic Law And Community Views In Asahan District', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13.2 (2023), 167–79.

⁶ Azizah, Alda Ismi. *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam*. Diss. IAIN Ponorogo, 2022. Al Usman, Semaun, et al. "Childfree And The Position Of Children From An Islamic Perspective In Indonesia." *Hukum Islam* 23.1: 16-29.

mengenai dinamika pengambilan keputusan childfree dalam konteks pernikahan kembali, serta bagaimana faktor gender memainkan peran dalam keputusan tersebut.

Pembahasan

Fenomena Childfree: Pilihan Hidup Tanpa Anak dan Perubahan Sosial-Budaya dalam Kehidupan Modern

Istilah *Childfree* muncul pada akhir abad ke-20 dan merujuk pada pilihan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak.⁷ Salah satu filosofi St. Augustine, menganggap kehamilan sebagai tindakan yang tidak bermoral, karena diyakini dapat menjebak jiwa dalam tubuh yang bersifat sementara. Sebagai bentuk penolakan terhadap siklus kelahiran, praktik kontrasepsi dan pengaturan kelahiran dianggap sebagai jalan untuk menghindari kehamilan.⁸ Rachel Chastil, mengemukakan bahwa sejak zaman dahulu telah ada wanita atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Pada abad ke-21, fenomena ini semakin mencolok dengan meningkatnya jumlah wanita yang memasuki usia 45 tahun tanpa memiliki anak. Faktor yang mempengaruhi keputusan ini sangat beragam, mulai dari alasan medis, seperti kemandulan, hingga nilai-nilai filosofis atau pilihan hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan budaya.⁹

Konteks ini sejalan dengan konsep *childfree*, yang memiliki dua alasan utama, yaitu pertama, tidak ingin mempunyai anak, dan kedua, menunda memiliki anak. Selain itu, ada pula berbagai pertimbangan lain, seperti merasa tidak mampu merawat anak, khawatir tidak mampu menjadi orang tua yang baik, atau lebih memilih fokus pada karier. Alasan ini umumnya bersifat internal. Di sisi lain, terdapat alasan eksternal, seperti keprihatinan terhadap overpopulasi, keinginan untuk mengadopsi anak-anak yang kurang mampu, atau tanggung jawab sosial lainnya. Dalam konteks pernikahan, keputusan untuk menunda memiliki anak sering kali didasarkan pada alasan ekonomi, keinginan untuk lebih mengenal pasangan, atau mempersiapkan diri menjadi orang tua yang lebih matang.¹⁰

Sebelum istilah *childfree* dikenal, sekitar 15 hingga 22 persen orang dewasa pada era sebelum Revolusi Prancis memilih untuk tetap lajang dan kemungkinan besar tidak memiliki keturunan. Fenomena memilih untuk hidup tanpa anak mengalami puncaknya di awal abad ke-20. Berdasarkan data dari Biro Sensus AS, antara tahun 1961 hingga 1971, persentase pasangan tanpa anak meningkat tiga kali lipat, dari 1,3% menjadi 3,9%. Istilah *childfree* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk non-Orang Tua, yang didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl di Palo Alto, California. Organisasi ini, yang sekarang dikenal sebagai Aliansi Nasional untuk Pilihan Keorangtuaan (*National Alliance of Optional Parenthood*), bertujuan mendukung individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Pada 3 Juli 1972, organisasi ini disorot dalam artikel

⁷ Rahman, Desi, et al. "Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4.1 (2023): 1-14.

⁸ Safitri, Arseila Dias, et al. "Fenomena Childfree di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1.01 (2022).

⁹ Rachel Chastil, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, (Oxford University Press, 2020), 19.

¹⁰ Siti Nurjanah and others, 'Analisa Strategi Generasi Sandwich Dan Dampaknya Terhadap Gaya Hidup Chidfree', *Bulletin of Community Engagement*, 4.3 (2024), 68–79.

Time, dengan misi menjadi wadah advokasi bagi orang-orang yang menolak norma sosial pronatalis atau pandangan yang mengutamakan peran keorangtuaan.¹¹

Secara etimologis, *childfree* berarti " *having no children; childless, especially by choice.*" Menurut Kamus Cambridge, *childfree* mengacu pada orang yang secara sengaja memilih untuk tidak memiliki anak atau pada kondisi atau tempat yang bebas dari kehadiran anak-anak. Makna ini menyoroti bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari pilihan yang dibuat secara sadar oleh individu atau pasangan. Pilihan ini menunjukkan preferensi gaya hidup tertentu, di mana mereka memilih untuk menjalani kehidupan tanpa keturunan sebagai bagian dari nilai atau pandangan hidup yang mereka pegang. Dengan kata lain, istilah ini digunakan untuk menggambarkan keputusan sadar individu atau pasangan untuk tidak berketurunan, yang membedakannya dari istilah *childless*, yang lebih sering dipakai untuk menggambarkan keadaan tanpa anak akibat faktor di luar kehendak atau kendali seseorang.¹²

Menurut Agrillo dan Nelini, istilah *childfree* menggambarkan individu yang secara sadar dan sukarela memilih untuk tidak memiliki anak, terlepas dari kemampuan fisik atau kondisi yang memungkinkan mereka untuk berketurunan. Pilihan ini didasari oleh keputusan pribadi yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti filosofi hidup, preferensi gaya hidup, atau pandangan tentang tanggung jawab sosial. Dengan demikian, *childfree* lebih menekankan aspek kesukarelaan dalam keputusan untuk tidak menjadi orang tua, dan bukan karena faktor luar yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memiliki anak. Houseknecht, dalam studinya, menambahkan bahwa kelompok *childfree* bukan hanya terdiri dari individu atau pasangan tanpa anak, tetapi mereka juga tidak berencana atau menginginkan anak di masa mendatang. Pilihan ini sering kali sudah dipikirkan dengan matang dan disadari sepenuhnya oleh individu terkait, sehingga konsep *childfree* mengandung elemen ketetapan hati dalam menjalani kehidupan tanpa keturunan.¹³

Istilah *childfree* lahir sebagai respons terhadap pandangan tradisional yang menilai status dan keberadaan perempuan terutama dari jumlah keturunan yang mereka hasilkan. Dengan berkembangnya pemikiran sosial dan perubahan nilai-nilai masyarakat, perempuan kini memiliki otonomi lebih besar dalam mengambil keputusan mengenai peran mereka sebagai ibu. Mereka dapat secara bebas memilih untuk tidak memiliki anak tanpa harus terikat pada harapan sosial atau norma yang mengaitkan nilai diri mereka dengan menjadi seorang ibu. Pandangan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk membentuk identitas dan tujuan hidup berdasarkan preferensi dan aspirasi pribadi, bukan hanya atas dasar tuntutan atau ekspektasi mengenai keturunan.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh CBOS, keputusan individu untuk memilih tidak memiliki anak (*childfree*) dipengaruhi oleh dua kategori utama faktor, yakni

¹¹ Christian Agrillo and Cristian Nelini, "Childfree by Choice: A Review," *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (2008): 347.

¹² "Childfree," Dalam Cambridge Dictionary," November 6, 2024, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>.

¹³ Sharon K. Houseknecht, "Voluntary Childlessness in the 1980's: A Significant Increase?" *Marriage & Family Review* 5, no. 2 (1982): 51, https://doi.org/10.1300/J002v05n02_04.

¹⁴ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 649.

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mencakup berbagai kondisi seperti keterbatasan finansial, kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, kekurangan fasilitas dan infrastruktur perumahan yang memadai, kebijakan pemerintah yang berfokus pada isu keluarga, peningkatan nilai individualisme serta penurunan tingkat religiusitas di masyarakat, serta perubahan persepsi terhadap peran anak dalam struktur keluarga. Di sisi lain, faktor internal meliputi tingkat kematangan dalam proses pengambilan keputusan, pengalaman yang diperoleh dari lingkungan keluarga, serta sikap dan dukungan dari pasangan terhadap keputusan untuk tidak memiliki anak. Faktor internal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menjadi *childfree* tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang dihadapi, tetapi juga oleh dinamika pribadi dan hubungan interpersonal yang dimiliki individu tersebut.¹⁵

Interaksi antara faktor eksternal dan internal ini menciptakan kerangka yang kompleks yang menentukan pilihan individu untuk tidak memiliki anak. Keterbatasan finansial dan tantangan dalam dunia kerja dapat membuat individu merasa tidak siap secara ekonomi untuk membesarkan anak, sementara perubahan nilai sosial dan peningkatan individualisme mendorong mereka untuk lebih mengutamakan kebebasan pribadi dan pencapaian individu. Selain itu, pengalaman keluarga yang mungkin kurang mendukung atau adanya sikap pasangan yang mendukung keputusan ini juga berperan penting dalam memperkuat pilihan untuk tidak memiliki anak. Keputusan untuk menjadi *childfree* merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor eksternal dan internal yang saling berinteraksi, mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan personal yang dihadapi oleh individu dalam masyarakat modern.

Reading dan Amatea menjelaskan bahwa, berdasarkan literatur psikologis, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yang sering kali terkait dengan pengalaman negatif atau trauma yang dialami individu di masa kecil atau dalam lingkungan keluarga. Keputusan ini dapat muncul sebagai respons terhadap pengalaman masa lalu yang sulit, seperti hubungan yang bermasalah dengan orang tua, konflik keluarga yang berkepanjangan, atau situasi keluarga yang kurang harmonis. Trauma masa kecil, terutama yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang tidak stabil atau penuh konflik, dapat meninggalkan dampak mendalam pada cara pandang individu mengenai peran keorangtuaan. Dengan memilih untuk tidak memiliki anak, mereka berusaha melindungi diri dari kemungkinan mengulangi pola atau pengalaman yang sama, yang dapat dianggap sebagai sumber stres atau konflik. Selain itu, mereka mungkin merasa tidak siap atau tidak ingin mengambil risiko menghadapi dinamika emosional dan tantangan yang terkait dengan peran orang tua. Dalam konteks ini, keputusan untuk tetap *childfree* bukan hanya sekadar pilihan gaya hidup, tetapi juga berfungsi sebagai langkah untuk menjaga kesejahteraan emosional mereka.¹⁶

¹⁵ Joanna Szymanska, *The Childless by Choice in Perception of Young Adult* (Wroclaw University of Technology, 2013), 81.

¹⁶ Janet Reading and Ellen S. Amatea, "Role Deviance or Role Diversification: Reassessing the Psychosocial Factors Affecting the Parenthood Choice of Career-Oriented Women," *National Council on Family Relations* 48, no. 2 (1986): 255, <https://doi.org/10.2307/352392>.

Park mencatat bahwa perempuan sering kali dipengaruhi oleh model pengasuhan orang lain, di mana mereka melihat pengasuhan anak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan karier atau waktu pribadi. Hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa peran sebagai ibu membatasi kebebasan dan potensi pribadi, bahkan menyebabkan mereka merasa tidak memiliki naluri keibuan yang kuat. Di sisi lain, pria cenderung lebih terbuka dalam mengekspresikan penolakan mereka terhadap peran orang tua, seringkali dengan alasan pengorbanan besar yang harus dilakukan, seperti tekanan finansial dan waktu yang diperlukan untuk membesarkan anak. Gillespie mengidentifikasi dua faktor utama yang memotivasi individu untuk memilih hidup tanpa anak, yang ia sebut sebagai *childfree*. Pertama, ada faktor daya tarik terhadap kebebasan yang datang dengan tidak memiliki anak, seperti meningkatnya fleksibilitas dalam hidup dan kemampuan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan pasangan atau orang lain. Kedua, ada dorongan untuk menjauh dari peran keibuan, yang seringkali dianggap membatasi identitas pribadi.¹⁷

Ketidakmampuan memiliki anak (*childlessness*) didefinisikan sebagai ketiadaan anak dalam kehidupan seseorang. Ketidakmampuan ini dapat dianggap tidak sukarela ketika seseorang tidak dapat memiliki anak karena alasan medis, baik yang diketahui maupun yang tidak dapat dijelaskan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak adalah suatu kondisi medis pada sistem reproduksi pria atau wanita yang didefinisikan sebagai kegagalan untuk mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual yang teratur tanpa perlindungan. Infertilitas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan hormonal, masalah pada organ reproduksi, atau ketidakcocokan biologis antara pasangan.¹⁸

Sikap negatif terhadap ketiadaan anak, terutama bagi wanita yang tidak memiliki anak, sudah ada sejak zaman kuno. Dalam banyak kasus, sikap tersebut didukung oleh hukum yang berlaku pada saat itu. Sayangnya, pola pikir kuno ini masih bisa kita lihat di budaya hampir semua negara yang ikut dalam analisis konsep ini. Patung-patung Dewi Kesuburan dari zaman Neolitik akhir (3000–2500 SM) yang ditemukan di *hypogeum* di Malta, seperti juga di banyak budaya prasejarah lainnya, menunjukkan pentingnya berdoa kepada dewa-dewi sejak awal kehidupan manusia untuk "terbebas" dari "kutukan" tidak memiliki anak.¹⁹ Pandangan historis menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk memiliki anak sering dipandang sebagai "kekurangan" yang perlu "disembuhkan," yang terefleksi dalam seni, ritual, dan hukum dari zaman kuno hingga masa modern. Patung-patung Dewi Kesuburan dari zaman prasejarah, misalnya, melambangkan harapan manusia untuk terbebas dari apa yang dianggap sebagai "kutukan" tidak memiliki keturunan.

Sepanjang abad ke-20 dan ke-21, kita masih dapat melihat sisa-sisa sikap mendalam ini. Dalam banyak masyarakat, sosok ibu memiliki posisi sentral karena ia mewakili rasa aman, kesinambungan, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Memiliki anak dianggap

¹⁷ Rosemary Gillespie, "Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women," *Journal Gender and Society* 17, no. 1 (2003): 122.

¹⁸ World Health Organization, "International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11)" (WHO: Geneva, Switzerland, 2018).

¹⁹ Cristina Biaggi, *The Significance of the Nudity, Obesity and Sexuality of the Maltese Goddess Figures* (University of Malta Press, 1986), 131.

sebagai elemen penting dalam menjaga keharmonisan dan keteraturan sosial. Tidak memiliki anak bisa menjadi stigma yang menimbulkan banyak masalah, tidak hanya bagi pasangan dan hubungan pernikahan mereka tetapi juga bagi citra sosial mereka. Oleh karena itu, sejak zaman dulu, orang-orang mencoba mencari cara alternatif untuk menghindari dampak negatif dari tidak memiliki anak.²⁰ Berdasarkan analisis di atas, perbedaan mendasar antara *childfree* dan *childlessness* dapat dijelaskan dari segi pilihan, kondisi, dan dampaknya pada konteks sosial.

Motivasi dan Keputusan; 1) *Childfree* merujuk pada keputusan sukarela dan disadari oleh individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, meskipun secara fisik mereka mampu. Ini merupakan pilihan yang sering didasarkan pada pertimbangan gaya hidup, filosofi hidup, nilai-nilai personal, dan kebebasan pribadi. 2) *Childlessness*, di sisi lain, mengacu pada kondisi tidak memiliki anak yang sering kali terjadi bukan karena pilihan, tetapi karena ketidakmampuan biologis atau medis. Di sini, ketidakberadaan anak dianggap tidak disengaja dan bukan keputusan yang diambil secara sukarela.

Dampak Psikologis dan Sosial; 1) Individu yang *childfree* biasanya memiliki pandangan yang lebih terencana dan berfokus pada kehidupan bebas anak sebagai gaya hidup yang mereka pilih. Meski menghadapi stigma sosial, mereka cenderung merasa mantap dengan keputusannya dan sering kali memiliki jaringan pendukung yang membentuk komunitas *childfree*. 2) Sebaliknya, mereka yang mengalami *childlessness* seringkali menghadapi dampak emosional lebih dalam, terutama karena ketidakmampuan ini dianggap sebagai "kekurangan" atau "kegagalan" oleh masyarakat. Stigma sosial terhadap ketidakmampuan memiliki anak bahkan berakar jauh ke masa lalu, memperlihatkan adanya penilaian negatif yang tetap ada dalam banyak budaya hingga saat ini.

Kesetaraan Gender dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer: Tantangan Sosial dan Kultural Perempuan

Kedudukan perempuan pada dewasa ini diberikan hak yang sama di wilayah domistik. Maka secara tidak langsung keadaan perempuan dituntut selalu mengikuti berkembangnya zama dan akan perubahan yang ada. Dalam tafsir klasik mewujudkan refleksi atas kondisi sosiokultural yang dihadapi ketika itu, terutama islam sbegai tidak tergerus zaman dan waktu, maka perspektif agama dalam tafsir klasik diperlukan Kembali penyesuaian atas kondisi sosio kultural secara nyata.²¹ Secara normative dalam al-Qur'an mengenai konsep kesesuaian antara laki dengan perempuan. Konsepsi mengenai kesetaraan terdapat dua hal yakni (1) dalam defines yang umum, artinya menerima martabat dalam dua jenis kelamin pada kedudukan yang sama. (2) bahwasnya seseorang harus tahu dengan antara laki dengan perempuan memiliki hak yang sama baik social, politik dan ekonomi.²²

²⁰ Matthijs Kalmijn et al., "Family Complexity into Adulthood: The Central Role of Mothers in Shaping Intergenerational Ties," *American Sociological Review* 84, no. 5 (2019): 84, <https://doi.org/10.1177/0003122419871959>.

²¹ Syeh Sarip Hadaiyatullah and others, 'Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki', *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2024).

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, 'Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 (2015), 63–80.

Gender yakni behavioral difference sebagaimana laki-laki dengan perempuan yang konstruksi social dalam Husein Muhammad. Yang berbeda bukan dari asal kodrati berdasar ciptaan Tuhan melainkan pada yang diciptakan baik pria atau wanita berdasar proses budaya dan soialnya, berbeda tingkah laku antara laki dan perempuan sekedar biologusnya namun dalam proses social kultural.²³ Penandaan mengenai dalam komunitas pandangan stereotip yang kemudian menimbulkan ketidak adilan. Diantarnaya pandangan stereotipe itu bersumber bias pada gender. Baik secara kultural dan ideologi, pada masyarakat kita menganggap laki sebagai mencari nafkah yang berimplikasi pada kedudukan wanita, maka akibatnya pandangan stereotif itu perempuan dipandang hanya sebagai samanilah tabahan dalam keluarganya, tak jarang hasil yang didapat wanita terkadang lebih tinggi.

Dengan begitu akibat semua pekerjaan bersifat local menjadi tanggungannya, kemudian pekerjaan akan menjadi lebih rumit, perempuan akan selalu menerima pekerjaan dalam menjaga kebersihan dirumahnya, memasak, mencuci dan mengasuh anak-anaknya. Bagi kalangan menengah beban dikerjakan pada asisten rumah tangga, namun demikian tugasnya merupakan tanggungan wanita hingga saat ini belum terlindung memadai oleh hukum. Bagi kalangan bawah, maka beban kerja wanita terbebani dengan urusan rumah tangga. Kemudian, wanita harus berada disektor public dalam mencari nafkah bersama suami. Dengan begitu waktunya dan tenaga wanita lebih banyak dan lebih berat dari laki. Wanitalah yang akhir dipembaringan saat malam dan paling cepat ketika bangun di pagi. Dapat dikatakan bahwasanya pekerjaannya istri lebih dari suami dari terbangun dingga terpejam.²⁴

Kekerasan yang terjadi adanya pihak laki-laki yang cenderung egois, maka bentuknya fisiki dan non fisik yang acapkali terjadi dirumah tangga, baik pada tingkat tafsir agama maupun tingkat negara.²⁵ Bentuk intimidasi kepada perempuan diantaranya kekerasan pada fisik seperti pemerkosaan dalam pernikahan, terkadang aneh mendengarnya dalam kehidupan yang terikat terjadi pemerkosaan tersebut. Bahwa hubungan keluarga antara suami dan istri dibangun cara *mu'āsyarah bi al-ma'rif* pandangan Al Quran sangat bijak. Suami yang baik dapat dikatakan sebagai suami yang selalu menyenangkan kelaurganya, selalu membantu, menjaga dan menerima segala kekuarangan istrinya.

Suatu ketidakadilan yang terjadi harus dapat tindak lanjutnya, penekaan pada sikap mengenai bagaimana dalam mmenanamkan dan dapat merubah gaya hidup warga saat ini dengan membangun kultur bilateral, kemudian kebiasaan dan pemahaman sikap antara laki dan wanita sama, sehingga terwujud keadilan. Sisi lain perempuan yang menentang pada ideologi feminism dalam perspektif Mansour Fakih. Beberapa faktor yang menyebab wanita mengalami biad sebhingga kedudukannya belum setara dikehidupannya (1) adanya budaya menganggap laki-laki tertinggi (2) kebijakan politik yang belum pro pada wanita, (3) adanya ekonomi, sistem kapitalisme, justru mengeksplorasi wanita, (4) interpretasi teks agama yang menjadi bias gender,

²³ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (UIN-Maliki Press, 2011).

²⁴ Alwy Rachman, 'Gelas Kaca Dan Kayu Bakar: Pengalaman Perempuan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Keluarga Berencana (Broken Glass and Charcoal: Women's Experiences with the Family Planning Program)', *Ujung Pandang: Pustaka Pelajar*, 1998.

²⁵ Rabina Yunus, *Analisis Gender Terhadap Fenomena Sosial* (Humanities Genius, 2022).

Dalam pandangan Syafiq Hasyim bahwasanya setara pada prinsipial utama adil yakni memandang keseimbangan pada kedudukan laki-laki dan waita, bukan berdasar perbedaan arti kodrati. Syafiq menekankan pada makna filosofis dari kedudukan laki dan wanita itu seimbang dihadapan Tuhan kecuali ketaqwaanya, dalam kehidupan rumah tangga seimbang, dalam hak dan kewajibannya tidak harus seimbang dan dibedakan kecuali perkara jenis kelamin.²⁶ Saling mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara struktur kemudian akhirnya laki dan perempuan akan terbiasa, terpercaya bahwa danya peran gender hanya kodrat Tuhan dan diterima sebagai keadaan tidak harus dikoreksi menurut Husain Muhammad.²⁷

Kepemimpinan dalam lingkungan keluarga suatu yang diberikan pada suami dalam perspektif Nasarudin Umar. Dengan demikian suami dengan sendirinya menjadi pemimpin keluarga karena adanya kelebihan yang dipunyainya atas perempuan, dan dianggap sebagai mutlak. Kemudian nafkah yang diberikannya untuk wanita maka dibebankan kepada suami atas istrinya dan anggota keluarga lainnya mengapa demikian laki-laki sebagai pemegang kuasa dalam keluarga.²⁸ Dari sisi penafsiran menurut Nasruddin umar, menyatakan laki dan wanita merupakan bagian mitra yang bekerjasama, saling membantu antara dengan yang lain. Yang mana keduanya mepunyai hak yang sama tatkala menjadi pemimpin, tatkala istri mempunyai fadl yang berperan untuk urusan public, namun demikian siapa yang menjadi pemimpin hendanya tahu kodrat dan prinsipial sakinah dalam berlangsungnya rumah tangga.

Dalam rumah tangga terjadi ketidakadilan lebih disebabkan antaranya, pertama kedudukan yang belum jelas mengenai jenis kelamin dan peran antara laki dan wanita, kedua pengaruh kisah *Isra’iliyyat* di jazirah arab, ketiga menempatkan ayat tekstualis daripada berdasar kontekstualis, keempat dari pembaca adanya tidak netral atau subyektif mengenai penafsiran teks al quran dan dipengaruhi pandangan lainnya memandang budaya oatriarki yang menurut pegiat wanita dianggap merugikan wanita, yang kemudian dengan membaca ayat secara oarsial dapat menyebabkan bias gender.²⁹

Kedudukan wanita pada subordinat pria muncul dan lahir dari suatu peradaban yang menjadi kekuasaan dari pria, yang hingga dikenal budaya patriarki. Karenanya, ketika itu akan menjadi salah yang besar ingin pada posisi wanita demikian dalam pengaturan budaya di kehidupan social dan kebudayaan modern seperti ini. Pada dewasa ini melihatkan bahwa laki-laki dianggap hebat dan wanita dianggap lemah dari segi kecerdasan dan profesi digelutinya tengah di robohkan, hegemoni laki-laki secara sadar akan superior akan dirinya.³⁰ Secara kultural dan sosiologi pandangan Husein, islam pertama hadir kental dengan budaya ptriarkinya. Yang kemudian mendudukan setinginya bagi kau madam dan sebaliknya wanita dalam posisi rendah. Budaya yang demikian itu membntuk suatu kesadaran wanita sebagai

²⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Mizan, 2001).

²⁷ Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan* (Nur alhuda, 2006).

²⁸ Nasaruddin Umar and Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Jender (PSJ) IAIN Walisongo dengan ..., 2002), I.

²⁹ Nasitutul Janah, ‘Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Nasaruddin Umar’, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.2 (2017), 167–86.

³⁰ Agus Hermanto and Habib Ismail, ‘Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam’, *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 182–99.

seseorang yang pasif, kaum adam digambarkan suatu yang aktif dan pandangan demikian berpengaruh atas yang dihayati dalam keagamaan saat dewasa ini.³¹

Secara prinsip lanjutnya Husein mengatakan asas adil dan maslahat menjadi fondasi dalam membuat aturan. Aturan itu bisa berubah tatkala tidak ditemukan kebaikan dalam realitas social. Hasil hukum fiqh berkhas patriarki berada dominan dalam segal ruang termasuk perkawinan. Wanita yang di punyai suami, yang kemudian wanita tidak punya hak seksual terhadap suaminya dan control atas tubuhnya sendiri adalah kepunyaan suami. Implikasinya wanita sebagai istri yang tertutup dalam mengungkap keinginan kepada suami. Kepemimpinan dalam rumah tangga, perempuan tidak mempunya haknya. Implikasinya wanita sulit sekali dalam mempunyai keputusan rumah tangga, yang kemudian atas dirinya, kemudian akan tergantung beradanya suaminya. HAM wanita menjadi istri terabaikam, fiqh mampu adil keberadaan wanita dengan menyeleksi dan mencari hasil dari fiqh relevan dan berkeadilan. Karena fiqh akan melahirkan pandangan perbedaan, maka keputusan negara harus ada. Kemudian keputusan itu mengikat dan menghapus segala dekriminasi.³²

Tanggapa terhadap budaya merupakan suatu kenyataan social masyarakat meliputi tradisi ata, pola keseharian manusia, pikiran, hukum dan keyakinan, maka budaya secara umum melihatkan keberpihak pada kaum pria menurut Husein Muhammad. Dalam tradisi, berpihak peran laki untuk melakukan segala yang ditentukan aa saja, secara sadar maupun tidak dan mendapat pemberian. Sebalinya wanita pada subordinat yang hidupnya selalu menggantungkan pada laki-laki. Kemandirian wanita berkurang, terbukti lahirnya keadaan marjinalisasi, eksploitasi, kekerasan pada wanita di segala ruang public dan domestik.³³ Reakitas social menyatakan fakta, perhatian atas laki dan wanita cukup lemah. Pandangan itu dasarnya berada pada pandangan keyakinan beragama pada penilaian, kesatu pandangan dogmatis yang menempatkan wanita sebagai pelengkap saja, kedua dogma bahwasanya bakat moral etik wanita rendah, ketiga matrialitis suatu paradigmamasyarakat mekkah sebelum kehadiran islam memandang wanita pada kedudukan proses produksi semata.³⁴

Sudut pandang lain Masdar Farid mengatakan hak pada istri dalam emndapat nafkah dan jaminan sejahtera dari suami, secara normative telah disebut dalam nash alquran dan hadist, istri juga mempunyai peran dantanggung jawab cukuo besar dalam repordiksi dan tata kelola rumah tangga.tidak adil apabila wanita dibebani dengan biaya hidup seperti pakaian, tempat tinggal, Kesehatan. Maka kebutuhan itu ditanggung laki-laki. Yang mendasar dalam penetapan nafkah yakni untuk menjaga anggota keluarga dari ketelantaran. Sehingga jumlah nafkah yang diberikan harus pada pendapat yang bergantung pada kebutuhan keluarganya, sisi lain kemampuan dari suami, namun jika keadaan terlantar kewajiban suami menafkahi, maka istri dapat mengajukan cerai di pengadilan agama.³⁵

Secara kontekstual menurut pandangan Musdah Mulia, pada kenyataannya tidak semua pria berperan melebihi peran wanita, maka keadaan ini tidak bisa dipaksakan bahwasnya

³¹ Agus Hermanto, 'Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru', *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2017).

³² Hadaiyatullah and others.

³³ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

³⁴ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Serambi Ilmu Semesta, 2012).

³⁵ Masdar Farid Mas' udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Penerbit Mizan, 1997).

suami menjadi kepala dalam rumah tangga dan kedudukan wanita sebagai ibu rumah tangga. Bisa jadi istri yang mampu disektor public dalam memegang kendali rumah tangganya. Dalam surat al Nisa ayat 32 musah mulia menerjemahkan dari segi lughot, kata rijal dan nisa bukan satunya istilah yang digunakan dalam memaknai peran laki dan wanita. Oleh karena itu bentuk singular rajul, bentuk plural rijal dan singular zakar dan plural dari kata al zakar.sudut pandang lain Ratna Bantara mengatakan konsepsi hubungan dasar suami istri idealnya adalah model sejajar atau hubungan yang seimbang. Dalam surat al Baqarah ayat 187 ideal moral mengenai prinsipan kedudukan kaum laki dan wanita merupakan setara. Dan terdapat juga kesetaraan itu pada surat al nisa ayat 124. Kedudukan prinsip yang sama dalam kemitraan adalah sama, hanya di seks yang membedakan dua wilaya tersebut dalam pandangan Ratna Bantara Munti.

Pertimbangan Rasional dan Perspektif Agama dalam Keputusan Childfree pada Pasangan Duda dan Janda Usia Lanjut

Dari beberapa informasi tentang *childfree* bagi pasangan duda dan janda memiliki argumen yang sangat logis dibandingkan kegiatan *childfree* yang dipahami oleh generasi muda yang tren saat ini,

Informasi dari seorang yang berusia 54 yang telah ditinggal wafat oleh istrinya kemudian menikah kembali dengan sama-sama membawa anak, menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukannya tidak lain adalah untuk menjaga fitnah dan ketengangan jiwa, dan dalam perkawinan ini tidaklah menghendaki memiliki anak dengan alasan yang paling utama adalah untuk saling menjaga anak bawaan masing-masing agar terurus hingga berhasil pada kemudian hari nanti. Argumen kedua, karena jarak antara suami dan istri diperkirakan sepuluh tabungan, dan istri pada saat ini sedang puncaknya berkarir hingga tidak menginginkan kehadiran anak dalam proses hamil hingga lahir dan masa menyusui membutuhkan waktu minimal dia tahun akan sangat merepotkan, ditambah anak pertama dari suami telah menikah dan sudah hamil, sehingga keduanya berpikir, apa kata masyarakat jika antara ibu dan anak sama-sama hamil.³⁶

Data ini menunjukkan bahwa ketidak hadiran anak dalam pernikahan ini bukan karena adanya kekhawatiran buruk, melainkan adanya kemaslahatan yang ingin dicapainya. Informasi yang seirama juga disampaikan oleh informan.

Informasi dari seseorang yang telah berusia 57 menjadi duda karena di tinggal wafat oleh istrinya dan menikah dengan seorang janda yang juga sama-sama membawa anak, maka argumen yang paling mendasar bahwa jika tidak karena menjaga fitnah, maka sepertinya sulit melupakan istrinya pertamanya, hingga dalam pernikahan yang dilakukan tidaklah menginginkan anak, dan lebih fokus pada pengasuhan anak mereka agar kelak tumbuh besar dengan sukses. Ketidak ingin hadiran anak karena usia istri sudah lebih dari 40 tahun sehingga keduanya lebih pada menginginkan kebersamaan pada masa tua dan saling mensupport dalam menjalani masa tua.³⁷

Keterangan dari responden lainnya,

“Terhadap kasus kasus seperti ini, setidaknya ada 3 alasan; Pertama, kalau punya anak mereka malu karena sudah punya cucung, Kedua, tidak mau masalah warisan di kemudian hari

³⁶ Hasil wawancara dengan MB pada tanggal 13 Januari 2025

³⁷ Hasil wawancara dengan AS, pada tanggal 19 Novermber 2023

*akan menjadi pemicu permasalahan yg berkepanjangan seperti yg banyak terjadi di tengah masyarakat saat ini, Ketiga, tidak mau mengambil Resiko tinggi bahwa melahirkan di usia lanjut terlalu beresiko.*³⁸

Argumen dari para respon dapatlah dikelompokkan pada beberapa alasan, Pertama, pertimbangan karir istri yang memberikan argumen kuat sehingga adanya kekhawatiran jika memiliki anak akan menghambat masa cemerlangnya karir, Kedua, perasaan malu pada anak karena pada usia tersebut anak telah menikah dan masanya juga punya anak, sehingga jika dilakukan maka akan memiliki usia yang sama antara anak dan cucu, ketiga, kekhawatiran pada kesehatan istri baik dalam proses hamil maupun melahirkan, keempat, kekhawatiran pada usia anak, sehingga pada masa masuk sekolah hingga kuliah usia orang tua sudah tidak mampu lagi membiayai. Kelima, kekhawatiran terjadi sengketa waris pada anak-anak mereka.

Dalam analisis gender, bahwa prinsip gender ada empat yaitu, pertama *al-adlu* (keadilan) para pelaku *childfree* pada usia ini seirama dengan prinsip keadilan seperti halnya memberikan peluang berkarir pada pasangannya namun tetap komitmen untuk mengurus anak bawaannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Kedua, *al-musawah* (persamaan), dalam prinsip ini bagi pasangan *childfree* mereka menerapkan kebebasan dalam menjaga dan merawat hak mereka pada anak-anak mereka meski kebersamaan dan saling menjaga komitmen dalam berumah tangga yang harmonis tetaplah dijaga. Ketiga, *al-syura* (demokrasi) kebersamaan mereka hingga komitmen untuk tidak memiliki anak adalah keputusan bersama dan tidak ada paksaan dari salah satunya, keempat adalah *muasyarah bi al-makruf* (bergaul dengan baik) komitmen *childfree* yang dibangun oleh pasangan pada usia ini menunjukkan sikap pergaulan yang baik termasuk memberikan kasih sayang antara mereka, hingga kekhawatiran pada pasangan dalam proses kehamilan dan kelahiran anak serta kepengasuhan anak pada masa sekolah, juga dalam hal kekhawatiran terjadinya sengketa waris pada anak-anak yang dari keturunannya atau bawaan dari pasangannya.

Secara teologis, kehadiran anak dalam sebuah keluarga memiliki nilai yang signifikan dalam ajaran Islam. Ketika pasangan menikah, salah satu tujuan yang diharapkan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan melanjutkan nilai-nilai agama dan moral dalam keluarga. Dalam hal ini, firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 1 menegaskan pentingnya hubungan keluarga dan penciptaan manusia dari satu jiwa, yang darinya Allah menciptakan pasangan hidup agar mereka dapat berkembang dan menghasilkan keturunan yang baik. Firman Allah Swt. Q.S. Al-A'raf [7]: 189.

Kedua ayat tersebut mencerminkan semangat bahwa pernikahan yang ideal dan sesuai dengan hukum alam (*sunatullah*) adalah pernikahan yang diiringi dengan kehadiran anak. Ayat kedua menegaskan bahwa anak adalah anugerah yang patut disyukuri, sebagai rezeki dari Allah swt. sekaligus amanah yang harus dijaga dengan baik. Dengan kehadiran anak, unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam keluarga akan lebih mudah tercapai, sebagaimana dikehendaki oleh Allah swt. Q.S. Al-Rûm [30] ayat 21.

³⁸ Hasil wawancara dengan SR, pada tanggal 28 Januari 2025

Menurut Quraish Shihab, berdasarkan ayat tersebut, tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai sakinah. Dalam keluarga yang sakinah, pasangan suami istri perlu menjalankan fungsi-fungsi keluarga, termasuk fungsi reproduksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa memiliki anak dapat mendukung terciptanya ketenangan dalam rumah tangga, karena memungkinkan pasangan untuk menjalankan fungsi keluarga dengan utuh. Quraish Shihab juga menafsirkan rahmah sebagai bentuk kasih sayang terhadap yang lemah, yaitu kasih sayang kepada anak saat masih kecil dan kepada orang tua ketika sudah lanjut usia.³⁹ Selain ayat di atas, Rasulullah *saw*, juga menganjurkan umatnya untuk menikah dan memiliki banyak keturunan. “*Menikablah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak*” (H.R. Abu Dawud)

Imam al-Dzahabi dan Syekh Albani menilai hadis di atas sebagai hadis sahih, sementara Al-Arna'uth menyatakan bahwa sanad hadis tersebut kuat.⁴⁰ Sebagaimana diketahui, hadis sahih telah memenuhi salah satu kriteria sumber hukum Islam, yaitu *qath'iyu tsubut* (kejelasan dalam penetapan asal usulnya). Dari segi *dalālah* (pemahaman), hadis ini juga memberikan pengertian yang jelas bahwa Rasulullah *saw* mendorong banyaknya keturunan dari pasangan suami istri, dengan tujuan memperbesar jumlah umat Islam sehingga Islam menjadi lebih kuat dan dihormati oleh umat lain. Jika suatu sumber hukum (*nash*) telah memenuhi kriteria *qath'iyu tsubut* dan *qath'iyu dalālah* serta tidak ada *nash* lain yang bertentangan, maka *nash* tersebut dapat dijadikan landasan yang kuat dalam menetapkan suatu hukum.⁴¹

Dari ayat al-Qur'an dan hadis yang disebutkan, tampak jelas bahwa Islam mendorong hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga. Anjuran Rasulullah *saw* sebagai teladan bagi umat Islam semestinya diutamakan di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, menikah idealnya disertai dengan niat untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana disarankan oleh agama. Niat untuk memiliki keturunan serta menyiapkan generasi yang saleh bukan hanya didorong secara agama, tetapi juga merupakan hal penting dalam pernikahan. Hendaknya, pernikahan tidak hanya didasarkan pada alasan material, apalagi jika terpisah dari nilai-nilai agama. Pernikahan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) yang seharusnya dihayati dengan semangat keislaman. Dengan demikian, pilihan *childfree*, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak dengan alasan materialisme atau sekulerisme, bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Namun, perlu disadari bahwa jumlah anak banyak, sedikit, atau tidak ada sama sekali, karena alasan kesehatan atau masalah fertilitas adalah ketentuan Allah *swt*.

Hasan Sayyid Hamid Khitab dalam kitabnya, *Maqāsidun Nikāh* yang mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lāmul Muwaqqi'iin* mengatakan bahwa; “*Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah untuk melanggengkan jenis manusia, melahirkan anak yang saleh, hal itu juga yang menjadi 'illat hakiki disyariatkannya nikah. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga nikah menjadi sebab yang menjadi*

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 36.

⁴⁰ Muhammad bin Abdillah Al-Hakim, *Mustadrak 'Ala Al-Shahibain*, Ed. 1, Vol. 2 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 176.

⁴¹ Muhammad Abu al-Fath Al-Bayanuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam* Terj. Ali Mustafa Yaqub Edisi 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 23.

perantara. Anak saleh merupakan maksud syariat bagi mukallaf. Jika tidak ada pernikahan, maka wujud anak yang saleh tidak mungkin ada".⁴²

Menurut Hasan Sayyid Hamid Khitab, secara implisit, mendidik anak yang saleh bisa dianggap sebagai sebuah kewajiban (*taklif*) bagi umat Muslim. Anak yang saleh hanya dapat terwujud melalui pernikahan, sehingga idealnya pernikahan disertai dengan niat untuk memiliki keturunan. Berdasarkan pandangan ulama, jika suami istri berada dalam kondisi yang sehat dan secara medis mampu memiliki keturunan, maka mereka dilarang untuk menutup jalan keturunan. Menikah juga harus dilakukan dengan kesiapan fisik, materi, dan mental. Para ulama fikih telah menetapkan bahwa hukum menikah dapat berbeda-beda sesuai kondisi individu. Misalnya, pernikahan bisa menjadi haram jika diyakini akan membahayakan pasangan, sebab tindakan yang mendatangkan keharaman turut menjadi haram hukumnya.

Kesiapan mental merupakan elemen penting dalam pernikahan. Kondisi ini sering diabaikan dan dapat menyebabkan gangguan seperti *baby blues*, di mana ketidaksiapan untuk memiliki anak mengarah pada stres yang berdampak buruk pada anak, bahkan hingga kekerasan. Jika ini terjadi, tujuan pernikahan untuk mencapai *sakinah* jelas tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kesiapan menikah harus dievaluasi secara mendalam untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Indonesia, terdapat banyak program bimbingan pernikahan untuk membantu pasangan mempersiapkan kehidupan rumah tangga dengan baik. Menjalani pernikahan dengan persiapan matang sangat penting untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan. Alasan *childfree* karena kekhawatiran akan perilaku buruk terhadap anak di masa depan tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, persoalan mental dapat ditangani dengan konsultasi atau edukasi parenting kepada profesional yang tepat, bukan dengan menghentikan keturunan. Salah satu topik yang masih diperdebatkan di kalangan ulama adalah mengenai hukum '**azl** (*coitus interruptus*) dalam Islam. Istilah '**azl**' merujuk pada tindakan seorang suami yang mengeluarkan sperma di luar vagina istri saat melakukan hubungan seksual, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Secara teknis, '**azl**' merupakan metode pengendalian kelahiran yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan seksual sebelum ejakulasi terjadi di dalam vagina. Praktik ini seringkali dilakukan oleh pasangan yang menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran.⁴³

Jika suatu metode pengaturan kelahiran yang dipilih bersifat permanen, seperti tindakan pemandulan, maka hukum asalnya yang semula dianggap makruh atau diperbolehkan, bisa berubah menjadi haram. Perubahan hukum ini terjadi karena pemandulan dianggap sebagai upaya untuk mengubah ciptaan Allah secara permanen, yang mana dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan takdir Allah, termasuk keturunan, adalah merupakan bagian dari kehendak dan anugerah-Nya. Dalam hal ini, pengubahan permanen terhadap potensi kelahiran atau kemampuan reproduksi bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan agar umatnya menerima takdir Allah dengan

⁴² Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh Wa Atsaribâ Dirâsatân Fiqhîyyatâ Muqâranatâ* (Madinah: Maktabah al-‘Ilmiyah, 20009), 9.

⁴³ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Adab Al-Zifâf*, Terj: Ahmad Dzulfikar (Jakarta: Qisthhi Press, 2015), 31. Tina Asmarawati, *Hukum Dan Abortus* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 34.

ikhlas, termasuk dalam hal kehamilan dan kelahiran anak. Oleh karena itu, tindakan pemandulan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan sah, baik secara medis maupun darurat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram, mengingat ia melibatkan perubahan permanen pada ciptaan Allah.

Keputusan untuk menjalani *childfree* tanpa alasan yang sah secara medis atau agama bertentangan dengan hukum asal pernikahan dalam Islam, yang menghendaki adanya keturunan sebagai bagian dari tujuan pernikahan. Dalam perspektif *Istishab*, hukum asal suatu perkara adalah tetap, selama tidak ada perubahan yang jelas. Kaidah *Istishab* ini dapat dirumuskan dengan ungkapan (*Al-‘Ashū baqā’ mā kāna ‘alā mā kāna ḥattā yatī dalīlun yuķhaalifubu*), yang berarti "hukum asal adalah tetap sebagaimana adanya, sampai ada bukti yang mengubahnya." Oleh karena itu, apabila seseorang memilih *childfree* tanpa alasan yang sah, baik dari segi medis maupun agama, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

Namun, jika alasan *childfree* didasarkan pada perubahan yang sah dalam kondisi medis atau kesulitan dalam memperoleh keturunan yang sah, maka sesuai dengan prinsip *Istishab*, perubahan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang sah untuk membenarkan keputusan tersebut. Dalam hal ini, status hukum pernikahan yang asalnya menghendaki keturunan dapat dipertimbangkan untuk berubah, namun hanya apabila ada perubahan yang jelas dan sah dari keadaan asalnya. Oleh karena itu, jika seseorang atau pasangan suami istri mengalami ketidakmampuan medis untuk memiliki keturunan, maka keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diterima karena perubahan tersebut berasalan pada kondisi yang sah dan terverifikasi.

Dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah *swt*. yang merupakan bagian dari tujuan pernikahan, namun tidak dapat dianggap sebagai kewajiban yang membebani setiap pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang *childless* tidak dapat dikatakan telah gagal dalam melaksanakan tujuan pernikahan, sebab pernikahan sendiri tidak hanya untuk menghasilkan keturunan, melainkan juga untuk menciptakan kedamaian, cinta, dan kasih sayang antara pasangan. Dalam konteks ini, *Istishab* memberikan ruang untuk mempertahankan hukum asal, yakni tidak ada kewajiban untuk memiliki anak bagi pasangan yang tidak mampu melakukannya. Keputusan ini bukan hanya didasarkan pada ketidakmampuan medis, tetapi juga pada kenyataan bahwa hukum asal seseorang adalah bebas dari kewajiban yang tidak dapat dipenuhi, kecuali ada bukti atau dalil yang membebankan kewajiban tersebut. Dengan demikian, prinsip *Istishab* ini menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menganggap pasangan yang *childless* sebagai berdosa atau melanggar hukum agama.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Childfree* yang dilakukan pada pernikahan janda dan duda dengan alasan; Pertama, mereka saling membawa anak atau salah satunya memiliki anak, sehingga mereka fokus pada membesar dan mengasuh anak secara bersamaan, Kedua, di antara mereka atau keduanya sedang dalam menjalani karier yang

memuncak hingga akhirnya mereka tidak ingin terganggu dengan pengurus anak dalam waktu 2 tahun mulai hamil hingga mengasuhnya. Argumen ini dalam tinjauan gender sangat bernilai maslahat, mengingat bahwa kesalingan dalam menjalankan hal dan kewajiban juga bermitra dalam menjalankannya adalah hal yang menjadi pilihan bernilai kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Agrillo, Christian, and Cristian Nelini, 'Childfree by Choice: A Review', *Journal of Cultural Geography*, 25.3 (2008), 347–63
- Blackstone, Amy, and Mahala Dyer Stewart, 'Choosing to Be Childfree: Research on the Decision Not to Parent', *Sociology Compass*, 6.9 (2012), 718–27
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Arif Fikri, Dharmayani Dharmayani, Eti Karini, and Habib Ismail, 'Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki', *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2024)
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berawasan Keadilan Gender* (UIN-Maliki Press, 2011)
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Mizan, 2001)
- Hermanto, Agus, 'Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2017)
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail, 'Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 182–99
- Janah, Nasitoul, 'Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.2 (2017), 167–86
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho, 'Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam', *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.2 (2021), 104–28
- Manshur, Abdul Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Serambi Ilmu Semesta, 2012)
- Mas' udi, Masdar Farid, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Penerbit Mizan, 1997)
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 'Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 (2015), 63–80
- Ningsih, Putri Setia, Faisal Faisal, and Malahayati Malahayati, 'Childfree In The Perspective Of Islamic Law And Community Views In Asahan District', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13.2 (2023), 167–79
- Nurjanah, Siti, Agus Hermanto, Rimanto Rimanto, Sulastri Sulastri, and Habib Ismail, 'Analisa Strategi Generasi Sandwich Dan Dampaknya Terhadap Gaya Hidup Chidfree', *Bulletin of Community Engagement*, 4.3 (2024), 68–79
- Rachman, Alwy, 'Gelas Kaca Dan Kayu Bakar: Pengalaman Perempuan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Keluarga Berencana (Broken Glass and Charcoal: Women's Experiences with the Family Planning Program)', *Ujung Pandang: Pustaka Pelajar*, 1998
- Sufi'y, Mhd, M Muslih, and Ahmad Khotim, 'Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 73–82
- Umar, Nasaruddin, and Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Jender (PSJ) IAIN Walisongo dengan ..., 2002), 1
- Utaminingsih, Alifiulahtin, *Gender Dan Wanita Karir* (Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Wahidi, Muhammad, *Fikih Perempuan* (Nur alhuda, 2006)

Yunus, Rabina, *Analisis Gender Terhadap Fenomena Sosial* (Humanities Genius, 2022)